



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 26 tahun, agamaq Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 04 Maret 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 19 Desember 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Mayjen Sutoyo Lrg.Tupai selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya Pemohon pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bunga Duri sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohontelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;



4 Bahwa sekitar bulan Juni 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :

- 1 Termohon suka berkata kasar;
- 2 Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sejak Oktober 2013 sampai sekarang;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq.Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak



pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Termohon, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA.Kdi, masing-masing tanggal 12 Maret 2014, tanggal 24 Maret 2014 dan 15 April 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 19 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama :

Saksi pertama, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang juga tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2013 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi menyaksikan langsung kehidupan rumah tangganya selain itu Pemohon kadang bermalam di rumah tanpa ditemani oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan setelah itu Pemohon dan Termohon saling diam tidak ada komunikasi;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon kadang mengajak Termohon untuk hidup mandiri, namun Termohon tidak mau karena masih mau bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon dengan cara menghubungi Termohon lewat telepon, namun Termohon juga sudah siap untuk diceraikan;

Saksi kedua :

Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang juga mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi ketahui karena saksi melihat langsung kadaan rumah tangganya dimana Pemohon sekarang sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena mertua Pemohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon



kadang berkata kasar apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah satu kali mendapati Pemohon dan termohon bertengkar, sewaktu saksi kerumah Pemohon untuk meminjam helem, dan pada waktu itu saksi tidak jadi masuk hanya diluar mendengar, kejadiannya pada bulan September 2013 sebelum Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan saksi sendiri sering menasehati Pemohon namun Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kemabli namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadirannya itu harus dinyatakan merupakan pengakuan atas kebenaran dalil permohonan Pemohon dan putusan perkara patut dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan penjelasan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan



terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah buat Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan guna menyangkali atau membenarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil, karena itu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P (Kutipan Akta Nikah), setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi keluarga oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan serta keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima dan kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan kesaksian para saksi tersebut dan hasil pemeriksaan di muka persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dalam rumah tangganya senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud lagi karena kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mempercayai, saling menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan bathin sudah tidak ada lagi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu bila perkawinan tersebut tetap dipertahankan keberadaannya akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Pemohon dan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “ Dan



jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelangsungan hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan /menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari rabu tanggal 23 April 2014 M, bertepatan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Amridal,S.H.M.A sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.M.H dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.M.H.

Drs.H.Amridal, S.H.M.A

ttd

Drs. M. Darwis Salam, SH

Panitera Penggani

ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pengantar	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-



Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)